



## OPTIMALISASI PENDIDIKAN POLITIK MELALUI IPEQ (*INSTITUTION FOR POLITICAL EDUCATION BASED ON AL-QUR'AN VALUE*)

JUAN MAULANA ALFEDO DAN MOH ROZIQ SAIFULLOH  
Universitas Brawijaya

Email: [alfedojuan73@gmail.com](mailto:alfedojuan73@gmail.com), [roziqsaifulloh@gmail.com](mailto:roziqsaifulloh@gmail.com)

### ABSTRACT

*Elections are an absolute requirement for every democratic country. Democracy is defined as a political ideology and system based on the doctrine of "power of the people" as stated in Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Q.S. Ali Imran: 159 also explains the political principles related to democracy, namely the involvement of the community in the policies of the authorities. One of the characteristics of democracy is the guarantee of the rights of citizens, where the state is obliged to respect, protect, and fulfill without discrimination. However, nowadays, one of the human rights related to political education to the public has received little attention from state administrators. Bawaslu data shows that 3.09 million ballots were invalid in the governor and deputy governor elections in 17 provinces. This is because the public does not understand how to use their voting rights properly, and proves that the government has been negligent in fulfilling its obligations to provide political education to the public in running a democratic electoral system. Based on the problems above, the authors form a grand design of political education through IPEQ (Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value) which is a political education program through four main institutions, namely Regional Government, KPU, Political Parties, and Schools as regulated in positive law. Indonesia by applying political values according to Islamic law, especially the Qur'an. It aims to increase public participation in elections as well as concrete evidence of the concern of state administrators in producing politically intelligent and religious citizens. In this study the author uses normative juridical research or also called doctrinal legal research.*

**Keywords:** *Elections, Political Education, IPEQ, Democracy, Qur'anic Values.*

### ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan syarat mutlak bagi setiap negara demokrasi. Demokrasi diartikan sebagai faham dan sistem politik berdasarkan doktrin "power of the people" sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945. Q.S.Ali Imran:159 juga menjelaskan tentang prinsip politik berkaitan dengan demokrasi yakni adanya keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan penguasa. Salah satu karakteristik demokrasi yaitu adanya jaminan hak asasi warga negara, dimana negara berkewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) tanpa diskriminasi. Namun dewasa ini, salah satu hak asasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat kurang mendapat perhatian oleh penyelenggara negara. Data Bawaslu menunjukkan bahwa 3,09 juta surat suara tidak sah pada pemilihan gubernur

dan wakil gubernur di 17 provinsi. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat tidak paham untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik, serta membuktikan pemerintah telah lalai dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam menjalankan sistem pemilu yang demokratis. Berdasarkan problematika diatas, penulis membentuk *grand design* pendidikan politik melalui IPEQ (*Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value*) yang merupakan program pendidikan politik melalui empat lembaga pokok yaitu Pemerintah Daerah, KPU, Partai Politik, dan Sekolah sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai politik sesuai syariat islam khususnya Al-qur'an. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta bukti nyata kepedulian penyelenggara negara dalam melahirkan warga negara yang cerdas politik dan agamis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal

**Kata kunci:** Pemilu, Pendidikan Politik, IPEQ, Demokrasi, Nilai-Nilai Alqur'an.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu syarat mutlak bagi setiap negara yang menganut sistem demokrasi, tidak terkecuali negara Indonesia (Tutik, 2011, hal. 331). Demokrasi diartikan sebagai faham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin "*power of the people*", yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konstitusi Indonesia yaitu Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memberikan pengakuan lahirnya peran serta rakyat dalam ranah pemerintahan serta mencerminkan adanya pengakuan kedaulatan di tangan rakyat. Pasal tersebut berbunyi:

*"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar"*

Makna kedaulatan juga dapat ditemukan dalam Al-Quran antara lain Q.S. Ali-Imran [3]: 26 sebagaimana yang berbunyi:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَيَّ  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : *Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Mengutip ayat diatas, Mantan Jaksa Agung Indonesia Kasman Singodimejo berpendapat bahwa Allah yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah<sup>1</sup>. Dengan demikian dalam pandangan Islam, kekuasaan yang dimiliki umat Islam bukanlah hak bawaan atau hak kodrati mereka sendiri, melainkan amanat dari Allah SWT. Al-Quran sebagai sumber utama hukum islam juga menegaskan bahwa manusia di bumi adalah *khalifah* dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah-Nya yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Selain itu manusia sebagai *Khalifah* dalam menjalankan tugas dan kewajibannya juga harus bersikap adil dan mencerminkan aspirasi dari seluruh

---

<sup>1</sup> Singodimejo, K. (1978). *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang. hal. 24

umat yang di wakilinya serta senantiasa menegakkan hukum-hukum Allah sebagai wakil-Nya di bumi. Hal tersebut termaktub dalam Q.S Al-Maidah: 8 yang berbunyi:

اٰلَيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*

*Khalifah* (sebagai pemimpin di bumi) tentunya tidak serta merta langsung berkuasa sepenuhnya. Mereka dipilih sebagai pemimpin dan wakil di bidang pemerintahan oleh umat manusia baik di ranah legislatif maupun eksekutif. *Khalifah* tersebut bertugas atas nama rakyat berdasarkan syariat dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dikenal pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat/umat manusia di antara mereka. Dalam sejarah kebudayaan, Islam telah lama mengenal metode atau cara untuk memilih pemimpin umat, yang sekarang di Indonesia dikenal dengan pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri merupakan salah satu karakteristik dari negara demokrasi seperti Indonesia sebagai upaya pengakuan hak konstitusional warga negara dalam memilih pemimpin di negaranya. Maka dengan pengakuan hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*) tersebut, menjadi kewajiban bagi Negara Indonesia untuk menetapkan standar dan norma hukum nasional untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*)<sup>2</sup> hak asasi warga negara (*citizen's rights*) tanpa diskriminasi sebab setiap warga negara memiliki hak yang sama dan implementasi hak dan kewajiban pun harus sama<sup>3</sup>.

Namun dewasa ini, salah satu hak asasi terkait pendidikan politik kepada masyarakat kurang mendapat perhatian oleh penyelenggara negara. Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa 3,09 juta surat suara tidak sah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 provinsi. Menurut kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat kemungkinan bahwa adanya suara tidak sah tersebut disebabkan masyarakat tidak paham untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik<sup>4</sup>. Selain itu menurut Lembaga Survey Nasional (LSN) perilaku pemilih (*voters*) dalam Pemilu tahun 2014 tingkat pesimisme dan apatisisme lebih tinggi daripada Pemilu tahun 2009. Hal tersebut di buktikan dengan angka golput meningkat dan timbul berbagai kendala yang di alami Komisi Pemilihan Umum (KPU) akibat sikap masyarakat yang lebih memilih menjadi pemilih golput dalam pemilu 2014. Fenomena tersebut membuktikan bahwa Pemerintah telah lalai untuk memenuhi (*to fulfill*) kewajiban negara atas pendidikan politik yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat dalam menjalankan sistem pemilu yang demokratis<sup>5</sup>.

Sejatinya dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, masyarakat wajib diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Namun hingga

---

<sup>2</sup> Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press. hal. 455

<sup>3</sup> Setiardi, G. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius. hal. 117

<sup>4</sup> Rachman, D. A. (2018). *Tekan Potensi Suara Tidak Sah, KPU akan tingkatkan Sosialisasi Pemilu* 2019. Jakarta: Kompas.

<sup>5</sup> Hastuti, S. (2004). Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu. *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2. hal. 139

dewasa ini, secara substansial keikutsertaan masyarakat masih cenderung prosedural dan momentum<sup>6</sup> dikarenakan masyarakat tidak paham maupun mengenal sistem pemilu mendatang sehingga seakan-akan masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk ikut terlibat didalamnya. Hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya konflik maupun pembicaraan masyarakat tentang *presidential threshold* dan pemilu serentak<sup>7</sup>, padahal pemberlakuan kombinasi dari kedua sistem tersebut melalui Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pemilu 2019 akan membatasi dan bahkan menghapuskan hak politik warga negara maupun partai politik baru, sebab ambang batas yang digunakan adalah ambang batas pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 (Althof, 2005, hal. 18). Maka dari itu, dibutuhkan pendidikan politik secara masif bagi masyarakat pada proses pelaksanaan Pemilu guna memunculkan partisipasi politik yang berkualitas serta membentuk Pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.

Berdasarkan pemaparan kondisi-kondisi di atas melatarbelakangi perlunya untuk memahami dengan baik **(1) Bagaimana implementasi pendidikan politik di Indonesia saat ini? dan (2) Bagaimana Konsep IPEQ (*Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value*) sebagai sarana pendidikan politik yang ideal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia?** Maka dari itu, penulis membentuk *gand design* pendidikan politik melalui IPEQ (*Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value*) yang merupakan program pendidikan politik melalui empat lembaga pokok yaitu KPU, Partai Politik, Sekolah, dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang diatur dalam hukum positif Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai politik sesuai syariat islam khususnya Al-Qur'an, seperti nilai-nilai politik dan demokrasi dalam Q.S. Ali-Imran [3] : 159, Hadist, dan sumber hukum islam lainnya.

Dalam artikel penelitian ini terdapat dua macam tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan umum dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada para pembaca mengenai problematika serta penyelesaiannya dalam penerapan pendidikan politik di Indonesia saat ini. Tujuan khusus dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan tentang urgensi penerapan pendidikan politik dengan nilai islami di Indonesia dan melihat implementasi penyesuaian antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta sebagai bukti nyata kepedulian penyelenggara negara dalam melahirkan warga negara Indonesia yang cerdas politik dan agamis. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki bahasan yang serupa adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup> Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. Jurnal Politik Profetik*, Volume 3, Nomor.1. hal. 2

<sup>7</sup> Hendrawan, Y. (2018). *Mahasiswa dan Masyarakat Demo Tolak Presidential Threshold di Gedung MK*. Jakarta: I news.

No.	Pengarang	Tahun	Karangan	Pokok Bahasan
1.	Abdurrohman	2018	<i>Presidential Threshold</i> dalam Pemilu di Indonesia, Perspektif Imam Al-Mawardy (Tesis)	Dalam tesis ini, pengarang mengkomparasikan antara pemikiran Imam Al-Mawardy dan <i>Presidential Threshold</i> sehingga ditemukan beberapa persamaan.
2.	Maftuhah	2012	Pendidikan Politik Kebangsaan dan Politik Islam Dalam Kurikulum Madrasah Aliyah Masa Orde Baru (Jurnal)	Dalam jurnal ini, pengarang menfokuskan pendidikan politik di masa orde baru untuk menemukan mata pelajaran yang dapat disisipkan pendidikan politik islam.
3.	Ahmad Zain Sarnoto	2012	Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia (Jurnal)	Dalam jurnal ini, pengarang menjabarkan politik pendidikan di Indonesia setiap tahunnya. selain itu penulis meberikan juga definisi bahwa Pendidikan adalah bagian dari masalah politik ( <i>siyāsah</i> ) maka adanya politik pendidikan ( <i>siyāsah atta'īm</i> ) suatu negara sangat ditentukan oleh ideologi (pandangan hidup) yang diemban negara tersebut.

Dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya, karya tulis ini memiliki fokus kajian pada kewajiban negara yang dilimpahkan kepada beberapa lembaga negara seperti Pemerintah Daerah, KPU, Partai Politik, dan Sekolah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia sesuai porsinya dalam hukum positif di Indonesia. Dimana edukasi atau pendidikan politik tersebut, penulis sesuaikan dengan nilai-nilai islami berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan sumber hukum islam lainnya.

## METODE

Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian yuridis-normatif. Mengingat urgensi penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam tataran normatif. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana mengenai problematika serta penyelesaiannya dalam penerapakan pendidikan politik di Indonesia saat ini dan bagaimana konsep IPEQ sebagai sarana pendidikan politik yang ideal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia. Guna memperoleh informasi dan data yang akurat dalam penelitian hukum ini, maka dilakukan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan<sup>8</sup>. Penulis menggunakan pendekatan konseptual untuk menelaah dan memahami konsep-konsep berkaitan dengan demokrasi, hak politik, *presidential threshold*, sistem pemilihan umum dan konsep lainnya, yang Penulis gunakan untuk mendapatkan beberapa teori-teori yang berkaitan. Pada pendekatan perundang-undangan penulis batasi dengan melakukan pendekatan undang-undang, karena dalam tataran normatif belum seutuhnya mengadopsi prinsip-prinsip dalam hukum islam, yang penulis gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Pada rumusan masalah kedua Penulis mempergunakan kombinasi antara kedua pendekatan tersebut untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah.

Berkaitan dengan dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Penulis menggunakan jenis data sekunder. Bahan hukum primer yang menulis gunakan yakni Al-Quran, Hadist dan Sumber Hukum Islam lainnya serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan politik, Pemilu, hak politik, *presidential threshold*, sistem pemilihan umum dan lainnya. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yakni buku, jurnal, hasil penelitian, artikel internet. Pada penelitian hukum

<sup>8</sup> Marzuki, P. M. ( 2005). *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group. Jakarta: Prenamedia Group. hal.

normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya<sup>9</sup>. Analisa terhadap data dilakukan dengan metode kualitatif, dengan kata lain merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis. Dalam menyusun dan menganalisis data menggunakan penalaran deduktif, yakni langkah berpikir dengan mengumpulkan pernyataan yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus<sup>10</sup>. Teknik pengolahan data dalam penelitian yuridis-normatif sangat berhubungan erat dengan penafsiran. Penafsiran dilakukan dengan cara gramatikal dan sosiologis. Penafsiran gramatikal digunakan untuk mengetahui arti tata bahasa dan/atau kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Dilanjutkan dengan penafsiran sosiologis apabila kata-kata dalam peraturan perundang-undangan yang telah di tafsirkan secara gramatikal dapat ditafsirkan dengan pelbagai cara<sup>11</sup>. Dari penafsiran tersebut, kemudian ditarik hasil sehingga memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas untuk mendapatkan suatu gagasan baru. Selanjutnya, masalah dan gagasan tersebut disusun secara sistematis menjadi kesimpulan dan saran.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. TINJAUAN TEORI POLITIK MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

#### 1. Tinjauan Mengenai Pengertian dan Sejarah Politik Islam

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah* yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, memimpin, memerintah atau membuat keputusan. Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara'*. Pengertian *siyasah* lainnya oleh Ibnu A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan bahkan Allah SWT tidak menentukannya<sup>12</sup>. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (*siyasah*) dalam sabdanya :

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاتِ الْقَرَظِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْتُمُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْظَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

"...Adalah Bani Israil, mereka diurus (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah." - (**Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim**). (Ilahi, 2013)

Politik dalam islam merupakan suatu sistem, dimana Islam sebagai agama yang fundamental didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antara seseorang dengan rabb-Nya, urusan-urusan yang dinamakan keduniaan (materi), peperangan, harta dan lain-lain. Namun Islam sebagai agama di dalamnya pun termuat sistem yang salah satunya merupakan sistem politik. Politik Islam telah ada dan dipraktikkan Rasulullah dan khulafa al-rasyidin dan sepanjang sejarahnya, hingga para intelektual muslim masa kini. Kelahiran teori-teori politik yang telah digagas oleh Rasulullah SAW

<sup>9</sup> Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press. hal. 69

<sup>10</sup> Suriasumantri, J. S. (2001). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 49

<sup>11</sup> Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. hal. 171-172

<sup>12</sup> Zawawi, A. (2015). *Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Ummul Quro. hal.87

telah membawa dampak kehidupan yang lebih bermakna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara<sup>13</sup>.

Dalam tinjauan historis lahirnya teori politik Islam dimana Rasulullah SAW sebagai seorang pencetus yang bijaksana sekaligus negarawan. Perkembangan politik Islam pada kehidupan Rasulullah SAW terbagi atas dua fase yaitu, Pertama, pada fase Makkah, dimana awal mula lahir dan tumbuhnya ajaran Islam. Kedua, yakni pada fase Madinah, perkembangan Islam mengalami kemajuan ditandai dengan berdirinya negara Madinah yang solid. Teori politik Islam telah menorehkan tinta sejarah yang telah banyak dijadikan rujukan politik dunia barat hingga kini. Meskipun di tiap negara memiliki sistem politik yang berbeda, Islam sebagai agama yang lahir membawa perubahan sosial yang cukup dalam tiap dimensi kehidupan masyarakat salah satunya dari segi politik. Hal ini menyebabkan karena aturan politik Islam pada dasarnya membawa negara dan masyarakatnya adil dan sejahtera. Meskipun dalam kitab suci Al-Qur'an tidak dijelaskan aturan politik, tetapi era kenabian (zaman Rasulullah SAW) telah menjadi bukti sejarah terutama pada fase Madinah, betapa adilnya sebuah pemerintahan dibawa politik Islam hal ini dikarenakan masyarakat komitmen menjalankan syariat Islam<sup>14</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (*political behavior*) serta budaya politik (*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam<sup>15</sup>.

## 2. Tinjauan Mengenai Maksud dan Tujuan Politik Islam

Islam memandang kehidupan dunia merupakan ladang amal bagi kehidupan di akhirat kelak. Kehidupan dunia harus di tata sebaik mungkin, sehingga manusia bisa mengabdikan kepada Allah SWT. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak di atas aturan-aturan Allah SWT. Konsep tersebutlah yang mewakili maksud dan tujuan politik (*siyashah*) dalam Islam<sup>16</sup> (Amzir, 2016). Maksud dan tujuan politik Islam yaitu untuk membangun sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam serta menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat<sup>17</sup>. Menurut Fuqaha Islam tujuan politik dalam Islam yaitu Menegakkan keadilan yaitu dengan mewujudkan keadilan dengan seluas-luasnya bagi seluruh umat baik dalam lapangan kemasyarakatan, politik, perlindungan hak-hak, serta memelihara kebebasan dan persamaan<sup>18</sup>.

## 3. Tinjauan Mengenai Prinsip-Prinsip Politik Islam

Menurut Islam, mekanisme operasional sistem politik suatu negara seyogyanya mengacu pada prinsip-prinsip *syari'ah*, karena Islam merupakan landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>19</sup> (Fahmi, 2017). Prinsip-prinsip politik Islam mengacu pada *syari'ah* Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan pokok pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Sebagaimana yang disarikan oleh

---

<sup>13</sup> Darwiz, A. (2013). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Oeahdar.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> Abuddin, N. (1998). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>16</sup> Amzir, A. A. (2016, Juni 4). *Pandangan Islam Terhadap Politik*. Diambil kembali dari Dakwah Lokal: [http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/dakwahlokal/materi/pandangan\\_islam\\_terhadap\\_politik.pdf](http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/dakwahlokal/materi/pandangan_islam_terhadap_politik.pdf)

<sup>17</sup> Abuddin, N. (1998). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press. hal. 98

<sup>18</sup> Raden. (2016, Mei 9). *Rumah Radhen*. Diakses dari <https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-i/islam/asas-asas-politik-islam/>

<sup>19</sup> Fahmi, M. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar Politik Perspektif Islam*. *Jurnal Ar Raniry*, Volume 5, Nomor 1.

Muhammad S. El. Wa dalam bukunya “*On The Political System of Islamic State*” bahwa prinsip politik Islam pada hakekatnya terdiri atas<sup>20</sup> (Dzakirin, 2015):

#### a) Prinsip Musyawarah

Musyawarah yang secara redaksional dalam bahasa Arab disebut *musyāwarat* (تروايشم) *se-wazan* dengan *mufā’alat* (تلاعافم) yang berkonotasi “saling” atau “berinteraksi”, maka musyawarah secara etimologi dapat berarti; saling meminta pendapat dan pandangan dari orang lain, saling memberi isyarat atau tanda, saling nasehat dan menasehati, serta saling berunding<sup>21</sup> (Haryanto, 2014). Dalam hal ini musyawarah merupakan prinsip pertama dalam tata aturan politik Islam yang amat penting, artinya penentuan kebijaksanaan pemerintah dalam sistem pemerintahan haruslah berdasarkan atas kesepakatan musyawarah<sup>22</sup>. Prinsip musyawarah tertuang dalam Q.S. Ali Imran: 159, sebagaimana berbunyi:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.

Berdasarkan QS. Ali Imran : 159 tersebut dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan ketetapan dasar yang sangat *principle* dalam sistem politik Islam. Seluruh umat Islam harus tetap bermusyawarah dalam segala masalah dan situasi yang bagaimanapun. Rasulullah sendiri sering bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan, hal ini mengandung arti bahwa setiap pemimpin pemerintahan (penguasa, pejabat, atau imam) harus selalu bermusyawarah dengan pengikut atau dengan umatnya, sebab musyawarah merupakan media pertemuan sebagai pendapat dan keinginan dari kelompok orang-orang yang mempunyai kepentingan akan hasil keputusan itu<sup>23</sup>.

#### b). Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip politik dalam islam yang mengandung suatu konsekuensi bahwa para penguasa atau pemimpin (*Khalifah*) harus melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan sebaik-baiknya dan juga berlaku adil terhadap suatu persoalan yang dihadapi dan adil dalam mempertimbangkan beberapa hak warga negaranya dengan perlakuan seimbang<sup>24</sup>. Dalam Al-qur’an prinsip keadilan tertuang dalam Q.S. An-Nisa’ : 58.

---

<sup>20</sup> Dzakirin, A. (2015). *Prinsip-Prinsip Politik Islam*. Diambil kembali dari Sudut Hukum: <https://www.suduthukum.com/2015/01/prinsip-prinsip-politik-islam.html>

<sup>21</sup> Haryanto. (2014, Juni 23). *Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*. Diambil kembali dari Researchget.net: [https://www.researchgate.net/publication/305201558\\_PRINSIP\\_KEADILAN\\_DAN\\_MUSYAWARAH\\_DALAM\\_HUKUM\\_ISLAM\\_SERTA\\_IMPLEMENTASINYA\\_DALAM\\_NEGARA\\_HUKUM\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/305201558_PRINSIP_KEADILAN_DAN_MUSYAWARAH_DALAM_HUKUM_ISLAM_SERTA_IMPLEMENTASINYA_DALAM_NEGARA_HUKUM_INDONESIA)

<sup>22</sup> Dzakirin, A. (2015). *Prinsip-Prinsip Politik Islam*. Diambil kembali dari Sudut Hukum: <https://www.suduthukum.com/2015/01/prinsip-prinsip-politik-islam.html>

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda terkait sikap adil, sebagaimana yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَانِ فِي النَّارِ فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَفَقَضَىٰ بِهِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَىٰ لِلنَّاسِ عَلَىٰ جَهْلِ فَهُوَ فِي النَّارِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا أَصْحَحُ شَيْءٍ فِيهِ يَغْنِي حَدِيثَ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْفُضَاءُ ثَلَاثَةٌ (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Hakim itu ada tiga; satu orang di Surga dan dua orang berada di Neraka. Yang berada di surga adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu menghukumi dengannya, seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran lalu berlaku lalim dalam berhukum maka ia berada di Neraka, dan orang yang memberikan keputusan untuk manusia di atas kebodohan maka ia berada di Neraka." Abu Daud berkata, "Hadits ini adalah yang paling shahih dalam hal tersebut, yaitu Hadits Ibnu Buraidah yang mengatakan; Hakim ada tiga...."-(HR. Abu Daud)<sup>25</sup>.

Berdasarkan ayat dan hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan sebuah amanah serta merupakan nilai taqwa tertinggi di sisi Allah SWT yang di sebutkan dalam Al-Qur'an. Prinsip keadilan merupakan kunci utama penyelenggaraan negara. Selain itu, dalam Islam berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu. Dengan demikian, orang yang adil mempunyai kedudukan yang hampir sama dengan orang yang bertaqwa. Di hadapan Allah mereka adalah yang termulia<sup>26</sup>.

### c). Prinsip Kebebasan

Kebebasan (*freedom*) merupakan nilai yang juga sangat penting dalam sistem politik Islam. Kebebasan yang dimaksud di sini bukan saja kebebasan bagi warganya untuk dapat melakukan kewajiban sebagai warga negara, tetapi kebebasan di sini mengandung makna yang lebih positif, yaitu kebebasan bagi warga negara untuk memilih sesuatu yang lebih baik dan untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga proses berfikir ini dapat melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan hasil pemikirannya<sup>27</sup> (Dzakirin, 2015). Kebebasan berfikir dan kebebasan berbuat ini pernah diberikan oleh Allah kepada Adam dan Hawa untuk mengikuti petunjuk atau tidak mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah sebagaimana firman-Nya:

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

Artinya : "Berkata (Allah) : Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama sebagaimana kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, maka jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, lalu barangsiapa yang mengikuti petunjuk dari-Ku ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka" (Q.S. Toha : 123).

### d). Prinsip Persamaan

<sup>25</sup> Qosim. (2014). *Tafsir Qs. An Nisa' 58 dan Al-Maidah*. Diakses dari <http://hqosim.blogspot.com/2014/11/tafsir-qs-nisa-ayat-58-dan-al-maidah.html>

<sup>26</sup> Boisard, M. A. (1980). *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hal. 133

<sup>27</sup> Dzakirin, A. (2015). *Prinsip-Prinsip Politik Islam*. Diambil kembali dari Sudut Hukum: <https://www.suduthukum.com/2015/01/prinsip-prinsip-politik-islam.html>

Persamaan (*equality*) merupakan salah satu prinsip penting dalam politik islam. Persamaan di artikan bahwa setiap umat mempunyai hak yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Prinsip ini sangat ditekankan islam dan mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Dalam Al-qur'an prinsip persamaan termaktub dalam QS. Al-Hujurat:13 sebagaimana yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الْحَجَرَات

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dari Ayat tersebut dapat di tafsirkan bahwa Allah tidak membedakan perbedaan setiap umatnya, semua umat dipandang sama di hadapan-Nya serta hak-hak yang dimiliki setiap umat pun sama tidak ada perlakuan khusus atau diskriminasi apapun. Sehingga semua umat manusia dijamin hak-hak dasar yang sama dalam segala aspek kehidupan yang dijamin dalam Al-Qur'an dan Hadist.

## B. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

Pendidikan politik (*political education*) dipandang sebagai salah satu fungsi struktur politik dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya<sup>28</sup>. Pendidikan politik dianggap penting karena merupakan salah satu penentu perilaku politik masyarakat. Hal ini didasarkan pada maksud pendidikan politik sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik serta mengenalkan sistem pemilu pada saat ini. Selain itu pendidikan politik juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi yang dilakukan sepenuhnya oleh seluruh komponen masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi politik<sup>29</sup>. Pelaksanaan partisipasi politik termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang jaminan dan perlindungan negara terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara, seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan. Partisipasi politik menurut Hantington dan Nelson yang menyatakan partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya<sup>30</sup>.

Namun dewasa ini, permasalahan yang dihadapi adalah tingkat pemahaman politik masyarakat yang masih rendah dan partisipasi masyarakat yang kurang maksimal dalam proses politik. Penurunan keikutsertaan warga negara dalam proses politik menampilkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat khususnya terkait sistem pemilu. Pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat terkait sistem pemilu masih belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor antara lain yaitu faktor lingkungan

---

<sup>28</sup> Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. hal. 56

<sup>29</sup> Nataraharja, T. (2012). *Implementasi Pendidikan Politik melalui Pembelajaran PKN dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan*. Jurnal UPI. hal. 2

<sup>30</sup> Samuel P. Huntington, J. N. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

sosial, ekonomi, dan budaya dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman kepribadiannya<sup>31</sup>. Di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (golput) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang (*money politics*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang.<sup>32</sup> Data survei Lembaga Polmark Indonesia menunjukkan bahwa tidak sampai 40 persen masyarakat memahami pemilu serentak 2019<sup>33</sup>. Hal ini dibuktikan dengan warga curug kota serang yang mengaku belum memahami teknis pemilu 2019 dikarenakan tidak pernah mendapatkan sosialisasi pemilu oleh pemerintah<sup>34</sup>. Menurut kajian Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan minimnya pengetahuan publik soal pemilu akan berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian penyelenggara negara untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami proses dan pengaturan terkait pemilu.

Bila dilihat secara praktis, pemerintah (selaku *khalifah*) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum masih terdapat banyak kendala dan belum berjalan secara maksimal. Bahkan, pendidikan politik belum diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat dan masih terdapat persoalan-persoalan yang belum bisa diatasi secara tepat dan benar. Persoalan-persoalan yang ada tersebut tentunya menghambat proses pelaksanaan pendidikan politik dan pastinya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi generasi muda maupun masyarakat. Salah satunya adalah kurangnya perhatian pemerintah terkait pendidikan politik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan (*Regulator*) dan penyelenggara pendidikan politik juga harus ikut turut serta dalam mensukseskan program sehingga tercapainya target yang diharapkan. Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan politik tidak hanya pembuat dan pelaksana program saja, namun pemerintah disini juga sebagai pendamping dari program pendidikan politik kepada masyarakat<sup>35</sup>.

Pendidikan politik bukan hanya dapat mengantarkan masyarakat kepada pemilu yang partisipatif, namun dapat pula mengantarkan kepada pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana amanat Konstitusi (UUD NRI 1945) Pasal 22E ayat 1 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara **langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** setiap lima tahun sekali*". Namun dalam implementasinya, pelaksanaan pendidikan politik hanya sebatas sosialisasi dalam jangkauan yang sempit, bahkan seakan tidak menempatkan pemilih sebagai subjek hukum. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketenangan masyarakat (pemilih) atas penerapan sistem pemilu 2019 yang mendudukkan dua sistem (pemilu serentak dan *presidential threshold*) yang dapat merugikan pemilih, khususnya pemilih baru. Kedua sistem tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang melahirkan konsep Pemilu serentak dan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang berbunyi: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan*

---

<sup>31</sup> Michael Rush, P. A. (2005). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Raja Grafindo.

<sup>32</sup> Affandi, F. N. (2016). *Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. *Jurnal Pemerintahan UMM*.

<sup>33</sup> Indrawan, A. F. (2017). *KPU: Tak Sampai 40% Masyarakat Paham Pemilu Serentak 2019*. <https://news.detik.com/berita/3778902/kpu-tak-sampai-40-masyarakat-paham-pemilu-serentak-2019>

<sup>34</sup> Soleh, A. (2019). *Warga Belum Paham Berpartisipasi pada Pemilu 2019*. Banten: Inilah Banten

<sup>35</sup> Affandi, F. N. (2016). *Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. *Jurnal Pemerintahan UMM*. hal.18

perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya". Dimana pasal tersebut mengamanatkan adanya ambang batas (*presidential threshold*) pada setiap pilpres di Indonesia.

Implikasi adanya *presidential threshold* yang dilaksanakan dalam Pemilu serentak 2019 adalah **Pertama**, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) di tahun 2019, didominasi oleh partai-partai besar, meskipun terdapat koalisi antar partai menggunakan angka *presidential threshold* pada Pileg 2014. Hal tersebut disebabkan, karena ambang batas yang digunakan, adalah ambang batas pada tahun 2014. Ambang batas tersebut pun menjadi tidak logis karena Pemilu 2019 bukan bagian dari Pileg 2014. Ketika dominasi terjadi, maka bursa calon Presiden hanya akan diisi paling banyak dua calon saja. Padahal pasal 6A angka 2 UUD NRI 1945, memberi penjelasan bahwa setiap partai politik peserta pemilihan umum memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menghilangkan hak partai politik peserta pemilihan umum serentak terutama partai politik baru peserta pemilihan umum 2019 dan seterusnya dikarenakan ketentuan dari Pasal 222. Secara logika hukum, partai politik baru peserta pemilihan umum serentak akan tersendera dengan ketentuan *presidential threshold* tersebut.

**Kedua**, Polarisasi besar-besaran yang mengakibatkan menurunnya kohesi sosial. Adanya *presidential threshold*, maka poros ketiga kekuatan politik akan sulit terbentuk. Dampak yang pasti akan dirasakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satunya adalah terjadinya polarisasi di tengah masyarakat, yang sudah terpisah menjadi dua kubu kekuatan politik yang saling berseberangan. Polarisasi tersebut tentu akan berdampak pada menurunnya kohesi sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya partai humor Dildo (Nurhadi Aldo) yang datang dari keresahan masyarakat, serta data survey dari Saiful Mujani *Research and Consulting* (SMRC) tentang siapakah yang paling tepat untuk menjadi Wakil Presiden Joko Widodo di Pemilu tahun 2019. Hasil survey menunjukkan angka fantastis, yakni sebanyak 66,9 responden memilih setuju dua tokoh (Jokowi dan Prabowo) ini bergabung dalam Pilpres. Bila berfikir menggunakan *argumentum a contrario* (terbalik), maka survey tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sudah benar-benar bosan dengan pertarungan antara kedua kubu tersebut, dikarenakan Pemilu tahun 2014, menggunakan *presidential threshold*, dan yang keluar menjadi calon ada kedua tokoh tersebut, secara *head to head*<sup>36</sup>.

**Ketiga**, Akan terjadi penurunan kepercayaan publik terhadap Presiden terpilih. Hal ini terjadi dikarenakan, semua partai politik peserta Pemilu tidak bisa masuk dalam bursa Pilpres. Artinya, tidak terdapat varian pilihan yang beragam pilihan, untuk dipilih oleh rakyat. Ketika kehendak rakyat untuk memilih pilihan yang beragam terhambat, maka dalam batas penalaran yang wajar, sistem *presidential threshold* telah memaksa rakyat untuk memilih calon yang tidak dikehendakinya. Ketika ini terjadi, kepercayaan publik terhadap pemimpin pasca pemilihan, tentu akan menurun sehingga isu kepercayaan publik menjadi hal krusial di masa mendatang. Maka dari itu perlu adanya kepercayaan masyarakat dalam proses menjalankan roda pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana pendapat dari Satjipto Raharjo<sup>37</sup> bahwa penegakan hukum di suatu negara idealnya dilihat sebagai suatu proses yang interaktif, apa yang dipertontonkan kepada

---

<sup>36</sup> Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164–187.

<sup>37</sup> Tabah, S. R. (1993). *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hal. 46

masyarakat sebagai hasil penegakan hukum itu tidak dapat diterima sebagai hasil karya penegak hukum sendiri, melainkan suatu hasil bekerjanya proses saling mempengaruhi di antara berbagai komponen yang terlibat di dalam proses.

Adanya ketiga implikasi diatas, di tengah masyarakat Indonesia yang tenang menghadapi pemilu 2019 menjadi bukti bahwa masyarakat belum banyak mengetahui atau bahkan memahami keberadaan sistem pemilu yang ada. Kurangnya peran dan perhatian pemerintah sebagai penyelenggara tidak dipungkiri juga disebabkan karena masih minimnya fasilitas yang diberikan pada saat pelaksanaan pendidikan politik. Minimnya fasilitas yang diberikan membuat pendidikan politik sendiri dirasa kurang optimal. Hal ini menyebabkan partisipasi politik generasi muda pada Pemilu masih sangat rendah, dan merupakan kegagalan pemerintah dalam memberikan pendidikan politik<sup>38</sup>. Dengan kata lain, dalam tataran praktis pelaksanaan pendidikan politik pemerintah hanya sebatas memberikan sosialisasi, setelah kegiatan selesai tidak adanya tindak lanjut mengenai pendidikan politik. Hal ini sangat tidak relevan dengan materi yang diberikan serta praktik memberikan gambaran secara visual mengenai pendidikan politik. Belum adanya kerjasama antara instansi pemerintah dengan instansi pendidikan maupun instansi lainnya menyebabkan skala partisipasi politik masih sangat kecil. Dimana instansi pendidikan merupakan wadah yang sangat menjanjikan, dikarenakan mayoritas pemilih pemula berada dalam instansi pendidikan baik sekolah menengah atas serta perguruan tinggi<sup>39</sup>. Selain itu kerjasama dengan instansi lainnya juga belum dijalin secara optimal seperti partai politik dan pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan masih kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Sehingga pendidikan politik oleh penyelenggara negara sangat dibutuhkan guna membentuk masyarakat yang berpartisipasi sekaligus merupakan wujud dari kewajiban negara dalam memenuhi (*to fulfill*) hak konstitusional warga negara<sup>40</sup>.

Dalam perspektif islam pemberian pendidikan merupakan hal paling mendasar yang wajib diberikan kepada seluruh umat. Keberadaan pendidikan sendiri tercermin dalam ayat di setiap surah Al-Quran diantaranya yaitu QS: As Shafaat ayat 102 ; Ar-Rahman ayat 1-4 ; Ar-Rahman ayat 47-48 ; Luqman: 13 ; Al-Kahf ayat 66 ; Asy-Syu'ara ayat 214 ; Al-Ankabut ayat 19-20 ; Al-'Alaq ayat 1-5 ; At-Taubah ayat 122 ; An-Nahl ayat 125 ; Al-'Araf ayat 35 ; al-Baqarah ayat 31 ; dan ayat dalam surah lainnya. Sejalan dengan hal tersebut Pendidikan politik dalam ajaran Islam merupakan bagian mendasar manusia (*al-hajat al-asasiyyah*) yang harus dipenuhi. Dimana adanya pendidikan politik merupakan salah satu wujud pengelolaan urusan rakyat (*ri'ayah asy-syu'un al-ummah*) berdasarkan ideologi yang dianut negara (Lukman, 2010). Kelekatan hubungan antara Islam, dan politik secara kesejarahan pada hakikatnya bermula sejak awal kelahiran Islam, tepatnya sejak Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai nabi, dan rasul. Lebih jauh lagi, dalam kisah Nabi-nabi terdahulu, manusia sudah mengenal sistem pemerintahan, seperti zaman Nabi Ibrahim dengan raja "Namrudz" yang terkenal lalim (Triono, Juli 2011). Kemudian ketersingungan itu berlanjut secara terus menerus pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., *Khulafā al-Rāshidīn, tābīn, tābi' al-tābi'īn* hingga masa sekarang. Dalam konteks NKRI, hubungan Islam, dan politik pun menyatu padu, tak terpisahkan, seperti dua sisi mata uang. Sejarah telah mencatat bahwa hubungan antara Islam, dan politik dimulai sejak masuknya Islam di nusantara, hingga

---

<sup>38</sup> Affandi, F. N. (2016). *Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. *Jurnal Pemerintahan UMM*. hal. 19

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Xavier Nugraha, R. I. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Suara Hukum*, hal 155-171.

sekarang. Bahkan, taktik, dan strategi para wali songo dalam menyampaikan, dan menyebarkan ajaran agama Islam di nusantara kala itu juga menggunakan politik sebagai salah satu alat dakwahnya. Dengan kata lain, keberadaan politik di Indonesia pun memiliki karakteristik yang mendekati prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam, seperti musyawarah, demokrasi, Ketuhanan yang maha esa, dan lainnya. Maka dari itu, diperlukan dibutuhkan pendidikan politik yang memiliki corak ajaran agama islam bagi masyarakat pada proses pelaksanaan Pemilu guna memunculkan partisipasi politik yang berkualitas serta membentuk Pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.

### C. KONSEP IPEQ SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK IDEAL

Pendidikan politik berbeda dengan politik pendidikan. Dimana pendidikan politik (*siyâsah atta'lim*) merupakan segala kebijakan pemerintah suatu Negara dalam bidang pendidikan yang berupa perturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara<sup>41</sup>. Sedangkan pengertian Pendidikan Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik merupakan proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dimana keberadaannya sebagai bukti nyata atas kepedulian dan keseriusan penyelenggara negara dalam melahirkan warga negara yang cerdas politik. Namun hingga saat ini, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat terkait sistem Pemilu masih belum terlaksana secara maksimal karena beberapa faktor. Faktor tersebut antara lain yaitu faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya dimana individu berada, selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman kepribadiannya<sup>42</sup>. Politik sendiri merupakan tanggung jawab negara yang berhubungan dengan partisipasi warga negara seperti hak menyampaikan pendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak yang sama dihadapkan hukum dan pemerintahan serta hak mendapatkan keadilan. Maka terlepas adanya faktor diatas, pendidikan politik terkait sistem pemilu merupakan kewajiban pemerintah yang wajib dipenuhi sebagaimana yang diakomodir dalam Pasal 449 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.


Menurut hemat penulis perlu optimalisasi program Pendidikan Politik di Indonesia agar masyarakat dapat memahami serta menyesuaikan dengan sistem pemilu yang baru menjelang pelaksanaannya. *Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value* (IPEQ) merupakan program pendidikan politik melalui empat lembaga pokok yang memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yaitu KPU, Partai Politik, Sekolah, dan Pemerintah Daerah. Dimana setiap lembaga tersebut juga telah diatur dalam undang-undang untuk melaksanakan peran serta tugasnya sebagai penyalur kebijakan dan pengajar di bidang politik. Selain itu dalam konsep ini penulis menggali penerapan pendidikan politik sesuai syariat islam khususnya Al-Qur'an, seperti nilai-nilai politik dan demokrasi dalam Q.S. Ali-Imran [3] : 159, Hadist, dan sumber hukum islam lainnya. Untuk mempermudah penjelasan IPEQ, maka konsep tersebut penulis ringkas dalam bagan berikut:

---

<sup>41</sup> Rahim, H. (2005). *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu. hal. 9

<sup>42</sup> Althof, M. R. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal . 18

## Bagan *Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value* (IPEQ)



### Penjelasan:

#### 1. **Komisi Pemilihan Umum**

Sosialisasi sistem Pemilu merupakan salah satu kewajiban KPU sebagai penyampai informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, KPU kabupaten/kota melimpahkan kewajibannya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sehingga berkaitan pelaksanaan sosialisasi Pemilu merupakan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat. PPK seharusnya dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu, namun dalam praktiknya penyelenggaraan pemilu dimultitafsirkan menggunakan arti yang sama dengan pemungutan suara. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Kota Binjai, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Batang, Kota Tangerang, Belitung, serta Kota/ Kabupaten lainnya di Indonesia. Kesalahan pemahaman tersebut menimbulkan perampasan hak masyarakat. Dimana masyarakat seharusnya mendapatkan semua informasi penyelenggaraan pemilu khususnya sistem pemilu mendatang sebelum pemilu diselenggarakan atau sebelum masa kampanye dimulai, namun pelantikan baru dilaksanakan pada masa mendekati masa pemungutan suara. Maka dari itu, diperlukan pembenahan oleh bagian internal KPU untuk menangani permasalahan diatas dengan cara mengoptimalkan keberadaan KPU yaitu mengembalikan kewajibannya sebagai penyampai informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Kewajiban KPU tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa KPU dalam menjalankan tugasnya memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih dengan jujur, adil, dan demokratis. Nilai-Nilai tersebut sejalan dengan majelis *syuro* pada zaman *Khulafaurrasyidin* yang merupakan badan untuk pemilihan pemimpin (*khalifah*) dalam pemerintahan islam. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam al-quran, sebagaimana sikap adil termaktub dalam QS. An-Nisa': 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ  
فَقِيرًا فَلَا تُبْغُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن تَلُؤُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri/ atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan(kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.*

Selain itu sikap jujur juga merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh khalifah. Hal ini sebagai wujud meneladani sikap yang dimiliki Rosulullah SAW yang

senantiasa menerapkan perilaku jujur. sikap ini diamanatkan dalam al-quran dimana termaktub dalam Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu'anhu ia menuturkan, Rasulullah SAW bersabda: "*Hendaknya kalian senantiasa berbuat jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan membimbing kepada surga*". Kemudian nilai demokratis juga sudah tertuang dalam Q.S. Ali-Imran [3]: 26 dimana penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara demokratis. Nilai-nilai tersebut diamalkan dalam pendidikan politik melalui IPEQ sebagai langkah preventif agar masyarakat tidak kehilangan haknya sebagai pemilih karena tidak diberikan informasi penyelenggaraan pemilu serta ruang untuk berpartisipasi didalam pembenahan sistem pemilu dan mewujudkan pemilih yang demokratis dan agamis yang mengamalkan nilai-nilai al-qur'an seperti nilai kejujuran dalam proses demokratisasi.

## **2. Partai Politik**

Pendidikan Politik secara praktis (*practice*) ini sebagaimana yang diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 sebagai salah satu syarat bagian dari Anggaran Dasar Partai Politik. Pendidikan Politik tersebut meliputi pertama, pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan ketiga, pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. Dimana kebanyakan pendidikan politik oleh partai politik tersebut, selama ini hanya menekan pada poin terakhir yaitu pengkaderan. Padahal poin pertama dan kedua memiliki urgensi yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan dengan pemahaman secara materiil memang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan sebab pelaksanaan pendidikan politik yang memprioritaskan pengkaderan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pendidikan politik itu sendiri. Namun dikarenakan Pendidikan Politik tersebut mendapatkan Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja dari Negara/Daerah maka menjadi masalah apabila prioritas pelaksanaan pendidikan politik tersebut hanya dikhususkan bagi anggota Partai Politik (pengkaderan) dan bukan bagi masyarakat. Maka dari itu pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik harus meliputi ketiga poin diatas sebagai bentuk dari tanggung jawab kepada masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan UU Partai Politik yang menjelaskan bahwa "*Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender*". Sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam memberikan pendidikan politik harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Dalam syari'at islam mengharuskan lembaga negara dalam memberikan kontribusi kepada rakyatnya dilakukan dengan cara-cara yang adil sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. An-Nahl: 90 berdasarkan akal dan hati nurani<sup>43</sup>. Manusia sebagai *khalifatullah fil ardh*, dituntut untuk mampu menyebarkan rahmat yang dalam hal ini pendidikan dan pengetahuan etika politik islam bagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi dengan jalan *amr ma'ruf nahi munkar* dan berkeadilan (Wulandari, 2010, hal. 105) . Untuk itu Allah telah menegaskan dalam kalam-Nya dalam Q.S. Shaad: 26, yang artinya: "*...sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berikanlah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia menyesatkan kamu*

---

<sup>43</sup> Wulandari, A. (2010). Menyikapi Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syariat Islam) yang Terkandung dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Investasi*. hal. 97

*dari jalan Allah*” ayat tersebut, dapat dijadikan dasar acuan untuk merefleksikan potensi nilai-nilai keadilan dalam bentuk tindakan yang lebih nyata yang dalam hal ini dapat diimplementasikan dalam memberika pendidikan politik sesuai nilai-nilai al-qur’an dan syariat islam pada saat ini .

Selain itu Al-qur’an sebagai sumber utama hukum islam juga menegaskan adanya kesetaraan sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat: 13 dimana Allah menciptakan makhluknya yang ideal (*fi ahsan taqwim*) dan semuanya memiliki derajat *muttaqin* dihadapannya<sup>44</sup>. Makna kesetaraan juga dapat diartikan bahwa *Khalifah* dalam menyebarkan rahmatnya tidak boleh memandang perbedaan suku, bahasa, budaya dan keragaman lainnya, Bahkan Rosulullah SAW ketika membangun masyarakat Madinah juga dilandasi atas kemajemukan suku, budaya, dan agama<sup>45</sup>. Demikian pula halnya sejarah gerakan Islam yang dibawa oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya di tanah Jawa sangat menghargai perbedaan setiap masyarakat<sup>46</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembaga negara yang dalam hal ini adalah partai politik dalam memberikan pendidikan politik harus mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam al-qur’an dan syariat islam tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dan membangun etika serta budaya politik sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan serta menyinkronisasi dengan nilai-nilai yang tertuang dalam Al-Qur’an.

### 3. Sekolah

David Easton<sup>47</sup> mengatakan bahwa salah satu kondisi fundamental untuk mempertahankan suatu sistem politik adalah bahwa ketika generasi muda dalam suatu masyarakat menginjak dewasa, mereka harus menguasai ilmu pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap sebagaimana diharapkan oleh para anggota dan sistem yang ada. Berdasarkan pendapat David Easton tersebut, terlepas dari apakah sistem politik negara tersebut baik atau buruk, jika sistem tersebut ingin tetap berlanjut, maka dalam artian luas sistem tersebut harus mampu mendidik anggota masyarakatnya, terutama generasi muda untuk memainkan peran-peran tertentu yang diharapkan dari mereka. Di sekolah para siswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, agama Islam dan etika saja , bahkan pendidikan dasar-dasar politik juga acapkali diperoleh. Pendidikan politik yang ideal bagi siswa sekolah bukan pendidikan politik di sekolah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang memberikan kesempatan bagi para pelaku politik praktis melakukan aktifitas pendidikan politik di lingkungan sekolah. Namun Pendidikan politik di sekolah merupakan kegiatan yang memprioritaskan pendidikan teori dan konsep terkait politik termasuk sistemnya di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Sudijono Sastroatmodjo berpendapat tingkat pendidikan (teoritis) memiliki peranan penting dalam rneningkatkan kesadaran politik. Dimana makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran politiknya<sup>48</sup> (Sastroatmodjo, 1995, hal. 27). Pendidikan politik di sekolah secara tidak langsung dapat digambarkan dari berbagai aktivitas yang mengarah pada pendidikan dasar-dasar politik seperti kebebasan menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, toleransi, dan pemilihan ketua kelas dan pemimpin telah terpraktikkan di sekolah. Sehingga

---

<sup>44</sup> Bariah, O. (2015). Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur’an. *JPI Rabbani*,

<sup>45</sup> Pettalongi, S. S. (2016). *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Revolusi Konflik Sosial*. Sulawesi Tengah: STAIN Datokarama Palu Sulawesi Tengah. hal. 173

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> Sirozi, M. (2005). *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal. 49

<sup>48</sup> Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Press. hal. 27

dalam konsep IPEQ nantinya akan memberikan pembelajaran terkait dasar-dasar politik dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam al-qur'an dimana secara garis besar di berikan dalam wujud aktifitas seperti:

<p>1. Forum Diskusi (shawir)</p> <p>Diskusi mendalam mengenai topik pembahasan sebuah mata pelajaran dan tema-tema aktual dengan cara-cara musyawarah yang diajarkan Rasulullah dan sesuai yang terkandung dalam Al-Qur'an seperti Q.S. Al Baqarah: 233, Q.S.As-Syura:38, dan ayat-ayat Al-qur'an lainnya tentang musyawarah yang sesuai syariat islam.</p>	<p>3. Forum Khithābiyah</p> <p>Dalam dunia persekolahan dikenal dengan sebutan orasi ilmiah yang merupakan ajang kontestasi akademik para siswa untuk berproses menjadi (<i>learning to be</i>), serta menggelar ilmu yang mereka peroleh dengan cara mengkritisi persoalan politik yang bertentangan dengan al-qur'an dan syariat islam dengan cara menggali nilai-nilai yang tertuang dalam ayat-ayat al-qur'an dan membandingkan dengan persoalan yang terjadi.</p>	<p>4. Praktik Budaya Demokrasi</p> <p>Kebebasan berpendapat (<i>hurriyah al-ra'y</i>) dan menentukan pilihan merupakan ciri utama demokrasi. sehingga para siswa nantinya dapat bebas mengemukakan pendapat sebagaimana yang telah diatur dalam al-qur'an seperti Q.S. Ali Imron: 159 dan dapat menentukan pilihan pemimpin sesuai cara-cara syariat islam dan ajaran Rasulullah SAW.</p>
<p>2. Kajian al-Fiqh 'alāal-Madhāhib al-Arba'ah</p> <p>Mengkaji pokok persoalan tentang kajian hukum, kenegaraan, dan hak asasi manusia baik secara hukum positif maupun sesuai perspektif syariat islam untuk menumbuhkembangkan <i>sense of politic</i> sekaligus mendidik dasar-dasar politik dalam hati sanubari para siswa.</p>		<p>5. Bath al-masāil</p> <p>pembahasan dan pemecahan persoalan berbasis sosial kemasyarakatan sebagai upaya pendidikan politik secara mendalam dan meningkatkan kesadaran politik para siswa sehingga nantinya tidak lagi alergi dalam praktik politik di dunia nyata dan mengetahui mana politik yang sesuai al-qur'an dan syariat islam.</p>

Konsep IPEQ di lingkungan sekolah tersebut diberikan secara teoritis sehingga para siswa dapat mengetahui dasar-dasar politik yang sesuai dengan hukum positif maupun sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Syariat Islam. Selain itu juga sebagai melahirkan generasi politik yang cakap, berkarakter islami, yang selalu berpegang teguh pada nilai-nilai keislaman.

#### 4. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan *khalifah* yang memiliki kekuasaan atas daerah tertentu (Kabupaten/Kota) di Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur Klasifikasi Urusan Pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Terkait dengan pendidikan politik oleh pemerintah daerah sendiri merupakan salah satu urusan di dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 peraturan *a quo*. Dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa urusan pemerintahan umum meliputi a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional; d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. e. koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. Dari tugas-tugas diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pendidikan politik dalam ranah praktis dan teoritis.

Tugas Pemerintah Daerah tersebut (memberikan pendidikan politik) sejatinya telah diberikan bantuan oleh instansi vertikal yaitu melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Namun hingga dewasa ini, pendidikan politik belum terwadahi

dengan baik oleh Pemerintah Daerah, bahkan setelah adanya Bakesbangpol. Pendidikan politik secara teoritis dan praktis bukan hanya memiliki arti penyuluhan maupun sosialisasi terkait tata cara memilih atau pentingnya memilih melainkan terkait pendidikan terkait sistem yang akan dipakai pada setiap menjelang pemilu, teori-teori politik, tujuan, tata cara dan lainnya sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah diatas. Maka dari itu, kewajiban dalam urusan tersebut wajib ditegakkan karena merupakan bagian dari agama. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan para ulama terkemuka Syaikh al-Islam Taqi al-Din Ibn Taimiyyah dalam *as-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah*:

إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، إذ لا قيام للدين إلا بها

Artinya: "Sesungguhnya tugas mengatur dan mengelola urusan orang banyak (dalam sebuah pemerintahan dan negara) adalah termasuk kewajiban agama yang paling agung. Hal itu disebabkan oleh tidak mungkinnya agama dapat tegak dengan kokoh tanpa adanya dukungan negara".

Layaknya tugas KPU, partai politik, dan sekolah, dimana Pemerintah Daerah juga mengemban nilai-nilai dalam menjalankan pendidikan politik berdasarkan syari'at islam yaitu demokrasi, hak asasi manusia dalam Q.S Al- Hujurat ayat 13, pemerataan, keadilan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 58, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sebagaimana Q.S Al-Ghaasyiyah. Maka dari itu islam sebagai agama *rahmatan lil-'alamin* yang mengatur tentang segala hal tentang kehidupan manusia, memberikan petunjuk-petunjuk agar setiap kegiatan manusia, tidak terkecuali kehidupan bernegara tidak menyimpang atau agar dapat sesuai dengan syariat atau tuntunannya.

Keberadaan politik di masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW., *Khulafā al-Rāshidīn, tābiin, tābi' al-tābi'īn* memang tidak dapat dipisahkan dari Masjid. Meskipun pendidikan politik di masjid tidak dilarang di Indonesia namun dewasa ini, keberadaan pendidikan lebih diarahkan kepada lembaga negara dan khusus terkait dengan lembaga yang memiliki tugas dalam memberikan pendidikan politik, lembaga tersebut meliputi KPU, partai politik, sekolah, dan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, melalui lembaga yang diatur oleh hukum positif di Indonesia dan penyesuaian dengan tuntunan syariat Islam dapat menghantarkan kepada masyarakat yang paham akan pemilihan umum sehingga masyarakat dapat membedakan antara yang baik dan buruk dalam sistem pemilihan umum tersebut. Dimana dalam konsep ini kedudukan pemilih tidak hanya sebagai objek yang hanya mengetahui tata cara namun merupakan subjek yang dapat menentukan hak-haknya dalam memilih pemimpin yang amanat sesuai dengan ajaran islam.

## KESIMPULAN

Pendidikan Politik di Indonesia kurang mendapatkan perhatian oleh penyelenggara negara. Hal tersebut dibuktikan dengan ketenangan masyarakat dalam menghadapi Pemilu mendatang yang pada pelaksanaannya terdapat beberapa hak politik masyarakat yang dikesampingkan. Bahkan seringkali menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka dari itu dibutuhkan optimalisasi pada program Pendidikan Politik di Indonesia agar masyarakat dapat memahami serta menyesuaikan dengan sistem pemilu yang baru menjelang pelaksanaannya. IPEQ (*Institutions for Political Education Based on Al-Quran Value*) merupakan konsep optimalisasi program Pendidikan Politik di Indonesia melalui empat lembaga pokok yang memiliki peran strategis dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yaitu KPU, Partai Politik, Sekolah, dan Pemerintah Daerah dengan menerapkan nilai-nilai politik sesuai syariat islam khususnya Al-Qur'an, seperti nilai-nilai politik dan demokrasi dalam Q.S. Ali-Imran [3]

: 159, Hadist, dan sumber hukum islam lainnya. Dimana setiap lembaga tersebut juga telah diatur dalam hukum positif (undang-undang) untuk melaksanakan peran serta tugasnya sebagai penyalur kebijakan dan pengajar di bidang politik. Melalui konsep ini urgensi penerapan pendidikan politik dengan nilai islami di Indonesia dapat selaras antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan pendidikan politik dengan nilai islami dan penyelarasan antara hukum positif Indonesia dengan hukum Islam. Selain itu konsep IPEQ juga merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu serta sebagai bukti nyata kepedulian penyelenggara negara dalam melahirkan warga negara Indonesia yang cerdas politik dan agamis.ssass

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abuddin, N. (1998). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Althof, M. R. (2005). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakry, U. S. (2014). *Perilaku Pemilih Dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Media Indonesia.
- Bariah, O. (2015). Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an. *JPI Rabbani*,.
- Boisard, M. A. (1980). *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Darwiz, A. (2013). *Teori Politik Islam*. Jakarta: Oeahdar.
- Hendrawan, Y. (2018). *Mahasiswa dan Masyarakat Demo Tolak Presidential Threshold di Gedung MK*. Jakarta: I news.
- Ilahi, A. (2013). *Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Afdhal Ilahi
- Iskandar, P. (2012). *Hukum HAM Internasional: Sebuah Pengantar Kontekstual*. Cianjur: IMR Press.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164–187.
- Kantaprawira, R. (2006). *Sistem Politik Indonesia (Model Suatu Pengantar)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Lukman, F. (2010). *Politik Pendidikan Islam*. Bandung: Word Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group. Jakarta: Prenamedia Group.
- Mertokusumo, S. (1985). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Michael Rush, P. A. (2005). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nataraharja, T. (2012). *Implementasi Pendidikan Politik melalui Pembelajaran PKN dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan*. *Jurnal UPI*.
- Pettalongi, S. S. (2016). *Islam dan Pendidikan Humanis dalam Revolusi Konflik Sosial*. Sulawesi Tengah: STAIN Datokarama Palu Sulawesi Tengah.

- Rachman, D. A. (2018). *Tekan Potensi Suara Tidak Sah, KPU akan tingkatkan Sosialisasi Pemilu 2019*. Jakarta: Kompas.
- Rahim, H. (2005). *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Samuel P. Huntington, J. N. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku politik*. Semarang: IKIPPress.
- Setiardja, G. (1993). *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius.
- Singodimejo, K. (1978). *Masalah Kedaulatan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sirozi, M. (2005). *Politik pendidikan: Dinamika hubungan antara kepentingankekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soleh, A. (2019). *Warga Belum Paham Berpartisipasi pada Pemilu 2019*. Banten: Inilah Banten.
- Suriasumantri, J. S. (2001). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tabah, S. R. (1993). *Polisi, Pelaku dan Pemikir*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tutik, T. T. (2011). *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD NRI 1945*. Jakarta: Kencana.
- Xavier Nugraha, R. I. (2019). Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap. *Suara Hukum*, 155–171.
- Zawawi, A. (2015). *Politik dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Ummul Quro

## **Jurnal**

- Affandi, F. N. (2016). *Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*. *Jurnal Pemerintahan UMM*.
- Bachtiar, F. R. (2014). *Pemilu Indonesia Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 3, Nomor.1.
- Fahmi, M. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar Politik Perspektif Islam*. *Jurnal Ar Raniry*, Volume 5, Nomor 1.
- Hastuti, S. (2004). *Pemilu dan Demokrasi Telaah Terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*. *Jurnal Hukum*, Volume 1 Nomor 2.
- Nataraharja, T. (2012). *Implementasi Pendidikan Politik melalui Pembelajaran PKN dalam Mengembangkan Kompetensi Kewarganegaraan*. *Jurnal UPI*.
- Triono. (Juli 2011). *Corak Pemikiran Politik dalam Islam Zaman Klasik, Pertengahan dan Kontemporer*. *Jurnal TAPIs*

Wulandari, A. (2010). Menyikapi Nilai Keadilan (Dalam Perspektif Syariat Islam) yang Terkandung dalam Good Corporate Governance. *Jurnal Investasi*.

### **Dokumen daring**

Amzir, A. A. (2016, Juni 4). *Pandangan Islam Terhadap Politik*. Diambil kembali dari Dakwah Lokal: [http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/dakwah\\_lokal/materi/pandangan\\_islam\\_terhadap\\_politik.pdf](http://www.unhas.ac.id/rhiza/arsip/dakwah_lokal/materi/pandangan_islam_terhadap_politik.pdf)

Dzakirin, A. (2015). *Prinsip-Prinsip Politik Islam*. Diambil kembali dari Sudut Hukum: <https://www.suduthukum.com/2015/01/prinsip-prinsip-politik-islam.html>

Haryanto. (2014, Juni 23). *Prinsip Keadilan Dan Musyawarah Dalam Hukum Islam Serta Implementasinya Dalam Negara Hukum Indonesia*. Diambil kembali dari Researchget.net: [https://www.researchgate.net/publication/305201558\\_PRINSIP\\_KAADILAN\\_DAN\\_MUSYAWARAH\\_DALAM\\_HUKUM\\_ISLAM\\_SERTA\\_IMPLEMENTASINYA\\_DALAM\\_NEGARA\\_HUKUM\\_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/305201558_PRINSIP_KAADILAN_DAN_MUSYAWARAH_DALAM_HUKUM_ISLAM_SERTA_IMPLEMENTASINYA_DALAM_NEGARA_HUKUM_INDONESIA)

Indrawan, A. F. (2017). *KPU: Tak Sampai 40% Masyarakat Paham Pemilu Serentak 2019*. <https://news.detik.com/berita/3778902/kpu-tak-sampai-40-masyarakat-paham-pemilu-serentak-2019>

Qosim. (2014). *Tafsir Qs. An Nisa' 58 dan Al-Maidah* . Diakses dari <http://hqosim.blogspot.com/2014/11/tafsir-qs-nisa-ayat-58-dan-al-maidah.html>

Raden. (2016, Mei 9). *Rumah Radhen*. Diakses dari <https://rumahradhen.wordpress.com/materi-kuliahku/semester-i/islam/asas-asas-politik-islam/>